

VERBAL

1. Dikerjakan oleh : Bappeda Litbang 4. Diterima di penerimaan Surat : Bagian Hukum
 5. Dinomori oleh : Bagian Hukum
 6. Diketik oleh : Bappeda Litbang
 2. Diperiksa Oleh : Bagian Hukum 7. Ditaklik oleh/Dikaji : Bagian Hukum
 8. Diterima di pengiriman Surat : Bappeda Litbang
 9. Dikirim oleh : Bappeda Litbang
 3. Diedarkan oleh : Bappeda Litbang 10. Verbal dan pertinggal
 disimpan oleh : Bagian Hukum





DIAJUKAN PADA TANGGAL :

2019

Perihal/Judul Naskah Dinas : Peraturan Walikota Bima tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahun Anggaran 2019.

Kota Bima,

2019

| No. | Jabatan | Paraf | Tanggal |
|-----|--|---|---------|
| 1. | Sekertaris Daerah Kota Bima |  | |
| 2. | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Bima |  | |
| 3. | Kepala Bappeda Litbang Kota Bima |  | |
| 4. | Kabag. Hukum Setda Kota Bima |  | |

DITETAPKAN OLEH :

WALIKOTA BIMA, 


 MUHAMMAD LUTFI



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, perlu didukung oleh Pedoman Pelaksanaan untuk mewujudkan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 146/2694/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahun Anggaran 2019, dipandang perlu dibuat Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampiannya;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019;
19. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2018 Nomor 211);
20. Peraturan Walikota Bima Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2018 Nomor 455) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Bima Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2019 Nomor 478);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2019.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bima.
2. Walikota adalah Walikota Bima.
3. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bima.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kecamatan atau disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
6. Camat adalah kepala kecamatan di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
8. Lurah adalah kepala kelurahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.



11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya disingkat DAU Tambahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di kabupaten/kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
14. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
15. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
16. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
17. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi PD yang dipimpinnya.
18. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi PD.
19. PA adalah Camat.
20. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
21. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja PD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
22. Panitia/Pejabat Pengadaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa.
23. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat P2HP adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
24. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada PD.
25. Tim Pengadaan adalah gabungan orang/sekelompok orang yang melakukan proses, cara, dan perbuatan mengatasnamakan ataupun menyediakan barang/jasa yang dibiayai dari APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.
26. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan yang selanjutnya disingkat Musrenbang Kelurahan adalah musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan untuk mendiskusikan masalah yang dihadapi masyarakat dan memutuskan prioritas pembangunan jangka pendek.
27. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

28. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
29. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
30. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh PA.
31. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA.
32. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2


Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dimaksudkan untuk mendorong pelayanan social dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.

Pasal 3

Tujuan Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan adalah untuk mempercepat pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.

Pasal 4

- (1) Ruang Lingkup Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan di Kota Bima meliputi:
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman meliputi: jaringan air minum; drainase dan selokan; tempat pengumpulan sampah dan tempat pengolahan sampah; sumur resapan; jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman; alat pemadam api ringan; pompa kebakaran portabel; penerangan Lingkungan pemukiman; dan/atau sarana prasarana lingkungan pemukiman;
 - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi meliputi: jalan pemukiman; jalan poros Kelurahandan/atausarana prasarana transportasi lainnya;
 - c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan meliputi: mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal; pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu; dan/atausarana prasarana kesehatan;



- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan, meliputi: taman bacaan masyarakat; bangunan pendidikan anak usia dini; wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini; dan/atau sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan;
- (2) Ruang Lingkup Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan meliputi :
- a. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, meliputi pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat; keluarga berencana; pelatihan kader kesehatan masyarakat; dan/atau kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya;
 - b. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan, meliputi: penyelenggaraan pelatihan kerja; penyelenggaraan kursus seni budaya; dan/atau Kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya;
 - c. Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah meliputi : penyelenggaraan pelatihan usaha; dan/atau kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah lainnya;
 - d. Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan, meliputi: Pelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; dan/atau kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya;
 - e. Pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, meliputi: pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Kelurahan; Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban Kelurahan; dan/atau kegiatan pengelolaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lainnya;
 - f. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya, meliputi: penyediaan layanan informasi tentang bencana; pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana; Pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana; edukasi manajemen proteksi kebakaran; dan/atau penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya;

BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA
KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN YANG
DILAKSANAKAN TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dilaksanakan pada 38 (tiga puluh delapan) kelurahan di 5 (lima) kecamatan.
- (2) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dilaksanakan meliputi:
 1. Kelurahan Pane (Kecamatan Rasanae Barat)
 - a. Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Jalan;
 - b. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong; dan
 - c. Pembangunan Jalan dan Jembatan.
 2. Kelurahan Paruga (Kecamatan Rasanae Barat)
 - a. Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Jalan;
 - b. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong; dan



3. Kelurahan Sarae (Kecamatan Rasanae Barat).
 - a. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong;
 - b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman;
 - c. Pembangunan Sarana dan Prasarana; dan
 - d. Pembangunan Jalan dan Jembatan.
4. Kelurahan Dara (Kecamatan Rasanae Barat)
 - a. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong;
 - b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman; dan
 - c. Pembangunan Jalan.
5. Kelurahan Tanjung (Kecamatan Rasanae Barat)
 - a. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong;
 - b. Pembangunan Jalan; dan
 - c. Pembangunan Jalan dan Jembatan.
6. Kelurahan Nae (Kecamatan Rasanae Barat)
 - a. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong; dan
 - b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman.
7. Kelurahan Lelamase (Kecamatan Rasanae Timur)
 - a. Peningkatan Jalan;
 - b. Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Jalan; dan
 - c. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman.
8. Kelurahan Dodu (Kecamatan Rasanae Timur)
 - a. Peningkatan Jalan;
 - b. Pembangunan Jaringan Irigasi; dan
 - c. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong.
9. Kelurahan Kumbe (Kecamatan Rasanae Timur)
 - a. Peningkatan Jalan;
 - b. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong; dan
 - c. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong.
10. Kelurahan Oi Fo'o (Kecamatan Rasanae Timur)
 - a. Peningkatan Jalan; dan
 - b. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong.
11. Kelurahan Lampe (Kecamatan Rasanae Timur)
 - a. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian; dan
 - b. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong.
12. Kelurahan Kodo (Kecamatan Rasanae Timur)
 - a. Pembangunan Jaringan Irigasi; dan
 - b. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong.
13. Kelurahan Nungga (Kecamatan Rasanae Timur)
 - a. Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Jalan;
 - b. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong; dan
 - c. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman.
14. Kelurahan Kolo (Kecamatan Asakota)
 - a. Pembangunan Jalan dan Jembatan.
15. Kelurahan Jatibaru (Kecamatan Asakota)
 - a. Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - b. Pembangunan Jalan; dan
 - c. Peningkatan Jalan.
16. Kelurahan Melayu (Kecamatan Asakota)
 - a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman; dan
 - b. Peningkatan Jalan.
17. Kelurahan Jatiwangi (Kecamatan Asakota)
 - a. Peningkatan Jalan.

18. Kelurahan Matakando (Kecamatan Mpunda)
 - a. Pembangunan Jaringan Irigasi;
 - b. Pembangunan Turap/Talud/Bronjong;
 - c. Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Jalan;dan
 - d. Pembangunan Jalan dan Jembatan.
19. Kelurahan Panggi (Kecamatan Mpunda)
 - a. Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Jalan;dan
 - b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman.
20. Kelurahan Manggemaci (Kecamatan Mpunda)
 - a. Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Jalan;
 - b. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong;dan
 - c. Peningkatan Jalan.
21. Kelurahan Monggonao (Kecamatan Mpunda)
 - a. Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Jalan;
 - b. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong;dan
 - c. Pembangunan Sarana dan Prasarana.
22. Kelurahan Santi (Kecamatan Mpunda)
 - a. Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Jalan;
 - b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman;dan
 - c. Peningkatan Jalan.
23. Kelurahan Penatoi (Kecamatan Mpunda)
 - a. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong;
 - b. Pembangunan Jalan dan Jembatan;dan
 - c. Peningkatan Jalan.
24. Kelurahan Sadia (Kecamatan Mpunda)
 - a. Pembangunan Jalan dan Jembatan.
25. Kelurahan Sambinae (Kecamatan Mpunda)
 - a. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong;
 - b. Pembangunan Jalan dan Jembatan;dan
 - c. Peningkatan Jalan.
26. Kelurahan Lewirato (Kecamatan Mpunda)
 - a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman;dan
 - b. Peningkatan Jalan.
27. Kelurahan Mande (Kecamatan Mpunda)
 - a. Pembangunan Jalan;dan
 - b. Pembangunan Jalan dan Jembatan.
28. Kelurahan Rabangodu Utara (Kecamatan Raba)
 - a. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan;
 - b. Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Jalan;
 - c. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong;
 - d. Pembangunan Jalan dan Jembatan;dan
 - e. Pembangunan Jalan .
29. Kelurahan Kendo (Kecamatan Raba)
 - a. Pembangunan Jaringan Irigasi;
 - b. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong;dan
 - c. Peningkatan Jalan.
30. Kelurahan Penaraga (Kecamatan Raba)
 - a. Pembangunan Jaringan Irigasi;
 - b. Pemeliharaan Turap/Talud/Bronjong;
 - c. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong;
 - d. Pembangunan Jalan dan Jembatan;dan
 - e. Peningkatan Jalan.



31. Kelurahan Rite (Kecamatan Raba)
 - a. Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Jalan;
 - b. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong;dan
 - c. Peningkatan Jalan.
 32. Kelurahan Rontu (Kecamatan Raba)
 - a. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong;
 - b. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong;
 - c. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman;dan
 - d. Peningkatan Jalan.
 33. Kelurahan Penanae (Kecamatan Raba)
 - a. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong;dan
 - b. Peningkatan Jalan;
 34. Kelurahan Rabadompu Barat (Kecamatan Raba)
 - a. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong;dan
 - b. Peningkatan Jalan.
 35. Kelurahan Rabadompu Timur (Kecamatan Raba)
 - a. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong;dan
 - b. Peningkatan Jalan dan Jembatan.
 36. Kelurahan Ntobo (Kecamatan Raba)
 - a. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong;dan
 - b. Peningkatan Jalan.
 37. Kelurahan Rabangodu Selatan (Kecamatan Raba)
 - a. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong;
 - b. Pembangunan Jalan;dan
 - c. Peningkatan Jalan.
 38. Kelurahan Nitu (Kecamatan Raba)
 - a. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong.
- (3) Kegiatan Pembanguna Sarana dan Prasarana kelurahan di laksanakan dengan cara penyedia.
- (4) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan dilaksanakan dengan cara Swakelola.

BAB IV
TAHAP PERENCANAAN KEGIATAN

Pasal 6

- (1) Lurah dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan melakukan musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan penentuan kegiatan yang akan dibiayai dari DAU Tambahan dengan mempertimbangkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dituangkan dalam bentuk berita acara.
- (2) Penambahan dan/atau perubahan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang tidak tertampung dalam RKPD 2019 dicantumkan dalam RKPD perubahan Tahun 2019 dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.



BAB V
PENGANGGARAN

Pasal 7

- (1) Dalam hal Pemerintah Kota Bima belum menganggarkan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dalam APBD Tahun Anggaran 2019, maka segera melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD, dengan memperhatikan Pasal 162 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan angka V butir 17 lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018;
- (2) Perubahan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Berita acara kesepakatan antara lurah dengan lembaga pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal (6) ayat 1, diusulkan kepada camat untuk disusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sesuai dengan sumber pendanaan masing-masing kegiatan;
 - b. RKA yang disusun oleh camat dilaporkan kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah selaku ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk dibahas dan disahkan dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 untuk selanjutnya diberitahukan kepada Pimpinan DPRD dan ditampung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau disampaikan dalam LRA apabila Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD;
 - c. Atas dasar Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, camat menyusun rancangan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) dan disampaikan kepada PPKD untuk diverifikasi dan disahkan menjadi DPPA kecamatan dengan persetujuan Sekretaris Daerah;
 - d. DPPA kecamatan yang telah disahkan disampaikan kepada camat, satuan kerja pengawasan daerah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan; dan
 - e. DPPA kecamatan dimaksud digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh lurah selaku KPA.

BAB VI
PELAKSANAAN PENGANGGARAN

Pasal 8

- (1) Lurah ditetapkan sebagai KPA melalui Keputusan Kepala Daerah atas Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
- (2) Lurah selaku KPA menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Pembantu dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melalui Keputusan KPA.
- (3) Kepala daerah menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) melalui Keputusan kepala daerah, atas usulan lurah selaku KPA melalui Bendahara Umum Daerah (BUD).
- (4) Pejabat pengelola keuangan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan ditempatkan di kelurahan.



- (5) Camat selaku Pengguna Anggaran (PA) menetapkan pejabat pengadaan dan pejabat pemeriksa hasil pekerjaan (PjPHP) untuk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
- (6) Dalam hal di kecamatan belum/tidak tersedia pejabat pengadaan dan PjPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (5), camat melalui Sekretaris Daerah dapat meminta kepada Kepala PD lainnya untuk menetapkan pejabat dimaksud.
- (7) Dalam hal di kecamatan belum/tidak tersedia ASN yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa, Camat selaku PA dapat meminta PPK dari PD lain.
- (8) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang melibatkan kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan melalui mekanisme Swakelola Tipe III atau Swakelola tipe IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018.
- (9) Dalam hal pengadaan barang dan jasa melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada Ayat (8) tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan, maka perencanaan pengadaan barang dan jasa melalui penyedia dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- (10) Pelaksanaan fungsi pejabat pengelola keuangan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan selain Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu di kelurahan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB VII PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Penatausahaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang menggunakan cara swakelola dengan mekanisme tambahan uang.
- (2) Penatausahaan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang melibatkan penyedia dengan mekanisme langsung.
- (3) Penatausahaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan mempedomani Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB VIII PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dilakukan bendahara pengeluaran pembantu meliputi :
 - a. Tambah Uang (TU); dan
 - b. Langsung (LS) Barang dan Jasa.
- (2) Bendahara pengeluaran pembantu hanya bisa mengajukan SPP TU dan SPP LS pengadaan Barang dan Jasa, karena untuk UP/GU dan LS gaji hanya boleh dilakukan oleh bendahara pengeluaran. Disamping membuat SPP bendahara pengeluaran pembantu juga membuat register untuk SPP yang diajukan, SPM dan SP2D yang sudah diterima oleh bendahara pengeluaran pembantu.



Pasal 11

- (1) Apabila terdapat kebutuhan belanja yang sifatnya mendesak, yang harus dikelola oleh bendahara pengeluaran pembantu, dan uang persediaan yang diberikan oleh bendahara pengeluaran tidak mencukupi karena sudah direncanakan untuk kegiatan yang lain, maka bendahara pengeluaran pembantu dapat mengajukan SPP Tambahan Uang (TU). Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan. Jumlah dana yang dimintakan dalam SPP TU ini harus dipertanggungjawabkan tersendiri dan bila tidak habis, harus disetorkan kembali.
- (2) Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetor ke rekening kas umum daerah. Ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan uang dikecualikan untuk: a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; b. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali KPA.
- (3) Bendahara mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai lampiran dalam pengajuan SPP TU, selain dari dokumen SPP TU itu sendiri. Lampiran tersebut antara lain: a) Salinan SPD; b) Draft Surat Pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran; c) Surat Keterangan Penjelasan Keperluan Pengisian TU; d) Lampiran lain yang diperlukan. Setelah itu bendahara pengeluaran pembantu mengisi dokumen SPP TU yang telah disiapkan.

Pasal 12

- (1) Bendahara pengeluaran pembantu dapat mengajukan SPP-LS Barang dan Jasa kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD berdasarkan dokumen-dokumen yang disiapkan oleh PPTK.
- (2) Adapun dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai lampiran dalam pengajuan, selain dari dokumen SPP-LS Barang dan Jasa itu sendiri. Lampiran tersebut antara lain:
 - a) Salinan SPD;
 - b) Draft Surat Pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran;
 - c) Dokumen-Dokumen Terkait Kegiatan (disiapkan oleh PPTK) yang terdiri atas: 1) salinan SPD; 2) salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait; 3) SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut; 4) surat perjanjian kerja sama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga; 5) berita acara penyelesaian pekerjaan; 6) berita acara serah terima barang dan jasa; 7) berita acara pembayaran; 8) kwitansi bermaterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; 9) surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank; 10) dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri; 11) berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa; 12) surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja; 13) surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan; 14) foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/penyelesaian pekerjaan; 15) potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan jamsostek); 16) dan khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (billing rate), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran; dan

- d) Lampiran lain yang diperlukan. Setelah itu bendahara pengeluaran pembantu mengisi dokumen SPP LS yang telah disiapkan.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Laporan penggunaan anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang bersumber dari APBD disampaikan kepada camat dan BUD setiap semester.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk:
 - a. Semester I disampaikan paling lambat minggu kedua Bulan Juli; dan
 - b. Semester II disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Januari.
- (4) Lurah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan kepada bupati/wali kota melalui camat.
- (5) Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, walikota dapat melimpahkan kewenangannya kepada camat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dibantu oleh inspektorat kota.
- (4) Pembinaan dan pengawasan oleh camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima.
pada tanggal 08 Mei 2019

WALIKOTA BIMA, ✓


MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 08 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,


MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2019 NOMOR 482.

✓

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA BIMA
 NOMOR 26 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN
 PEMBANGUNAN SARANA DAN
 PRASARANA KELURAHAN DAN
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI
 KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2019

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN ANGGARAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN
 DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

Kabupaten/Kota :
 Kecamatan/Kode Wilayah :
 Kelurahan /Kode Wilayah :
 Semester :
 Tahun Anggaran :

| NO | URAIAN | OUTPUT | | ANGGARAN (Rp) | REALISASI | | SISA | | % CAPAIAN OUTPUT | TENAGA KERJA (Orang) | DURASI (Hari) | UPAH (Rp) | KET |
|-----|---|--------|--------|---------------|-----------|-------------|------|-------------|------------------|----------------------|---------------|-----------|------|
| | | VOLUME | SATUAN | | (Rp) | % | (Rp) | % | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)=(6)/(5) | (8) | (9)=(8)/(5) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| 1. | A. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Kegiatan 1..... | | | | | | | | | | | | |
| | 2. Kegiatan 2..... | | | | | | | | | | | | |
| | 3. Dst..... | | | | | | | | | | | | |

| NO | URAIAN | OUTPUT | | ANGGARAN (Rp) | REALISASI | | SISA | | % CAPAIAN OUTPUT | TENAGA KERJA (Orang) | DURASI (Hari) | UPAH (Rp) | KET |
|----|---|--------|--------|------------------|-----------|---|------|---|------------------------|----------------------------|------------------|--------------|-----|
| | | VOLUME | SATUAN | | (Rp) | % | (Rp) | % | | | | | |
| | B. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Kegiatan 1..... | | | | | | | | | | | | |
| | 2. Kegiatan 2..... | | | | | | | | | | | | |
| | 3. Dst..... | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Total | | | | | | | | | | | | |

Mengetahui,
Lurah selaku KPA

TTD

Nama Jelas
NIP

Tanggal,

Bendahara Pengeluaran Pembantu

TTD


Nama Jelas
NIP

2/1/2

Petunjuk Pengisian:

| NOMOR | URAIAN |
|-------|--|
| 1 | Kolom 1 diisi dengan nomor urut program/kegiatan |
| 2 | Kolom 2 diisi dengan uraian kegiatan |
| 3 | Kolom 3 diisi dengan volume <i>output</i> , misal: 500 |
| 4 | Kolom 4 diisi dengan satuan <i>output</i> , misal: meter |
| 5 | Kolom 5 diisi dengan jumlah anggaran |
| 6 | Kolom 6 diisi dengan jumlah realisasi |
| 7 | Kolom 7 diisi dengan persentase realisasi terhadap anggaran |
| 8 | Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi |
| 9 | Kolom 9 diisi dengan selisih persentase sisa |
| 10 | Kolom 10 diisi dengan persentase capaian <i>output</i> dengan perhitungan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto; b. Kegiatan non fisik dengan cara: <ul style="list-style-type: none"> - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran sebesar 30%; - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar hadir peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar sebesar 50%; - Kegiatan telah terlaksana sebesar 80%; dan - Laporan pelaksanaan kegiatan dan foto sebesar 100% |
| 11 | Kolom 11, 12. Dan 13 dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan <i>cash for work</i> /uang muka kerja yang diisi hanya untuk kegiatan di kelurahan pada bidang pelaksanaan pembangunan |
| 12 | Kolom 14 diisi dengan sumber pendanaan (APBD atau DAU Tambahan) |

WALIKOTA BIMA, 


 MUHAMMAD LUTFI

